



SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor:
0597/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021

Tentang

STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET, SURAKARTA

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/09. 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes;
4. Bahwa telah terbit Surat Keputusan (SK) Akreditasi No. 0291/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2020 tentang status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi Sarjana Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Surakarta yang berlaku dari tanggal 13 November 2020 Sampai dengan tanggal 12 November 2021;
5. Bahwa untuk persiapan dilaksanakannya proses Visitasi Tatap Muka untuk Program Studi dengan metode Hybrid; Program Studi Ilmu Kedokteran (semua jenis dan program), Program Studi Ilmu Kedokteran Gigi (semua jenis dan program) dan Program Studi Ilmu Farmasi (Program Sarjana serta Program Pendidikan Profesi Apoteker), maka LAM-PTKes memberikan kebijakan perpanjangan masa berlaku status, nilai, dan peringkat akreditasi untuk selama 6 (enam) bulan;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, diterbitkan Surat Keputusan (SK) Akreditasi No. 0022/LAM-PTKes/Akr.Perp-H/Sar/XI/2021 tentang Perpanjangan status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi Sarjana Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Surakarta yang berlaku sampai tanggal diterbitkannya Surat Keputusan ini;
7. Bahwa Program Studi yang telah dilakukan proses Visitasi Tatap Muka, Perkumpulan LAM-PTKes akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Akreditasi;
8. Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan

Kefarmasian;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
16. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 015/LAM-PTKes/BA Akr/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.

Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET, SURAKARTA**

STATUS : TERAKREDITASI

NILAI : 377 (TIGA RATUS TUJUH PULUH TUJUH)

PERINGKAT : A (SANGAT BAIK)

Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku terhitung sejak Surat Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 12 November 2025.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi persyaratan kelayakan mutu sesuai peringkat akreditasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, Surat Keputusan (SK) Akreditasi No. 0291/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2020 tentang status, nilai, dan peringkat akreditasi tetap berlaku dan Surat Keputusan (SK) Akreditasi No. 0022/LAM-PTKes/Akr.Perp-H/Sar/XI/2021 tentang Perpanjangan Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi berlaku sampai tanggal diterbitkannya Surat Keputusan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Desember 2021

Ketua,
LAM
Kes


Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD 

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
6. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan



SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor:
0598/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2021

Tentang

STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER
UNIVERSITAS SEBELAS MARET, SURAKARTA

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/09. 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes;
4. Bahwa telah terbit Surat Keputusan (SK) Akreditasi No. 0292/LAM-PTKes/Akr/Pro/XI/2020 tentang status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi Profesi Dokter Universitas Sebelas Maret, Surakarta yang berlaku dari tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
5. Bahwa untuk persiapan dilaksanakannya proses Visitasi Tatap Muka untuk Program Studi dengan metode Hybrid; Program Studi Ilmu Kedokteran (semua jenis dan program), Program Studi Ilmu Kedokteran Gigi (semua jenis dan program) dan Program Studi Ilmu Farmasi (Program Sarjana serta Program Pendidikan Profesi Apoteker), maka LAM-PTKes memberikan kebijakan perpanjangan masa berlaku status, nilai, dan peringkat akreditasi untuk selama 6 (enam) bulan;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, diterbitkan Surat Keputusan (SK) Akreditasi No. 0023/LAM-PTKes/Akr.Perp-H/Pro/XI/2021 tentang Perpanjangan status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi Profesi Dokter Universitas Sebelas Maret, Surakarta yang berlaku sampai tanggal diterbitkannya Surat Keputusan ini;
7. Bahwa Program Studi yang telah dilakukan proses Visitasi Tatap Muka, Perkumpulan LAM-PTKes akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Akreditasi;
8. Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan

- Kefarmasian;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 12. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 16. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 015/LAM-PTKes/BA Akr/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 ✓

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER UNIVERSITAS SEBELAS MARET, SURAKARTA** ✓
STATUS : TERAKREDITASI
NILAI : 376 (TIGA RATUS TUJUH PULUH ENAM) ✓
PERINGKAT : A (SANGAT BAIK) ✓
- Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku terhitung sejak Surat Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 12 November 2025. ✓
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi persyaratan kelayakan mutu sesuai peringkat akreditasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, Surat Keputusan (SK) Akreditasi No. 0292/LAM-PTKes/Akr/Pro/XI/2020 tentang status, nilai, dan peringkat akreditasi tetap berlaku dan Surat Keputusan (SK) Akreditasi No. 0023/LAM-PTKes/Akr.Perp-H/Pro/XI/2021 tentang Perpanjangan Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi berlaku sampai tanggal diterbitkannya Surat Keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Desember 2021 ✓

Ketua,


Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD ✓

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
6. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

FORMAT 9. REKOMENDASI PEMBINAAN UNTUK PS PENDIDIKAN DOKTER

Nama Perguruan Tinggi : Sebelas maret
Nama Fakultas : Kedokteran
Nama Program Studi : Profesi Dokter
#REF! #REF!

Berdasarkan hasil asesmen lapangan, penilaian untuk setiap butir, dasar penilaian, memberikan rekomendasi pembinaan program studi tersebut di atas sebagai berikut.

Standar 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian

Dalam mewujudkan VMTS prodi dapat diupayakan program yang terpadu dan berkesinambungan yang dapat dinilai secara kohort pada semua Tridharma PT (Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Upaya yang telah dilakukan selama ini masih terkotak-kotak pada masing-masing Tridharma PT. Diupayakan memanfaatkan Laboratorium Kedokteran Komunitas sebagai satu kesatuan tempat pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Sentralisasi kegiatan penelitian di LPPM UNS sebaiknya juga diikuti dengan sentralisasi di tingkat fakultas untuk mempercepat tercapainya VMTS serta menghilangkan batas-batas keilmuan antara dosen dari homebased PS yang berbeda. Pemetaan kepakaran dapat segera diidentifikasi sehingga mempermudah kerja sama dan proses internasionalisasi dalam bidang penelitian.

Standar 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu

Tata pamong sudah berjalan dengan baik karena didukung oleh SDM KPS yang mumpuni. Kepemimpinan dalam kepemimpinan publik perlu ditingkatkan. Tata pamong segera disesuaikan dengan Permenristekdikti Nomor 73 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNS sehingga dapat lebih jelas tentang pembinaan dan pengawasan SDM yang selama ini dibawah KPS. PS diharapkan dapat fokus melaksanakan dan mengembangkan fungsi operasional jalannya kegiatan Pendidikan dan pembelajaran.

Perlu dikembangkan Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang terpisah dari PS dan langsung berada di bawah Dekan serta berkoordinasi langsung dengan LPPM UNS agar mempercepat tercapainya VMTS.

Asas keadilan diupayakan dengan memberi kesempatan yang sama kepada setiap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam mendapatkan informasi, mendapatkan akses terhadap penelitian, pengabdian maupun pelatihan.

Peran MEU/UPK lebih diperkuat terutama dalam hal pengembangan Dosen dalam mengajar. Mengadakan pelatihan-pelatihan baik bagi dosen baik internal maupun eksternal serta membangun proses sistem sertifikasi dosen sehingga dosen dapat memahami lebih jelasnya perannya sebagai pembimbing, pengajar atau penguji. Maupun peran dosen lainnya (the twelve role of teacher). Perlu dipikirkan untuk membuat pengamatan berkelanjutan terhadap semua kegiatan yang ada di UPPS dan PS

Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan

Input mahasiswa yang baik senantiasa dapat dijaga dan diperkaya dengan system pembelajaran yang baik sebagaimana selama ini dilaksanakan. Pengembangan soft skill, anti-bullying, anti-plagiarism diharapkan dibangun sejak dini dan menjadi karakter lulusan PS.

Peran alumni yang sangat potensial yg dimiliki oleh PS dapat menjadi kekuatan bagi PS dalam mengembangkan kurikulum, penelitian maupun pengabdian masyarakat. Mahasiswa baru dapat diberikan role model yang berasal dari alumni sehingga dapat menjadi pertimbangan dan pilihan pilihan dalam mengembangkan diri.

Standar 4. Sumber Daya Manusia

Sistem Seleksi/perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan Sistem Pengelolaan SDM di lingkungan Prodi kedokteran/profesi FK UNS telah dilakukan dengan baik, namun untuk monitoring dan Evaluasi khususnya pada dosen klinik tetap/tidak tetap di wahana pendidikan belum tergambar. Bagaimana memastikan proses bimbingan kepada dokter muda di lapangan berjalan dengan baik perlu aturan/SOP yang jelas, jangan sampai mahasiswa mendapat bimbingan dari dokter yang tidak berkompeten untuk melakukan bimbingan. Terkait pengawasan kegiatan tridarma PT pada para dosen, perlu dibuat aturan tentang penilaian kinerja dosen khususnya bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, tidak semata mata dilihat dari website.

Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik pada Prodi Kedokteran/Profesi UNS telah berjalan dengan baik. Ada yang menarik dari sistem di PS ini, bahwa sebelum masuk ke tahap profesi mahasiswa diharuskan melewati fase ujian sebelumnya. Adanya RS Pendidikan UNS yang tampaknya sudah berjalan cukup lama membuat para dokter muda mendapatkan ketrampilan klinik yang memadai sesuai SKDI. Perlu di upayakan peningkatan jumlah kunjungan di RS UNS, sehingga keragaman penyakit lebih bervariasi.

Standar 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi

Keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana harus tercerminkan dengan bukti tertulis tentang proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Perlu meningkatkan Sarana dan prasaran berupa video-video materials pembelajaran serta meningkatkan prasarana lab hewan model untuk penelitian mahasiswa maupun dosen dan perlu adanya Lab terpadu sehingga memudahkan mahasiswa dan dosen melakukan penelitian.

Standar 7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama

Meningkatkan partisipasi aktif dalam perencanaan, implementasi, dan peningkatan mutu penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang mendukung keunggulan yang diharapkan pada visi dan misi program studi dan institusi. Kejelasan, transparansi, dan akuntabilitas sistem pengelolaan penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, termasuk proses monitoring, evaluasi dan peninjauan ulang strategi secara periodik dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan. Melibatkan semua dosen dalam penyusunan publikasi ilmiah baik nasional maupun internasional untuk meningkatkan produktifitas dan mutu hasil penelitian dosen dan atau mahasiswa program studi yang diakui oleh masyarakat akademis (publikasi dosen pada jurnal nasional terakreditasi - kuantitas dan produktifitas; publikasi dosen pada jurnal internasional - kuantitas dan produktifitas; sitasi hasil publikasi dosen; karya inovatif (paten, karya/produk monumental) dan optimalnya diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Surakarta, 24 November 2021

Asesor	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, SpFM(K)	TTD
2.dr. Wawaimuli Arozal M.Biomed, Pharm D	TTD
3. Dr. dr.Bagus Komang Satriyasa, M.Repro	TTD